



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 19/MPP/Kep/1/1998**

**TENTANG**

**PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN NOMOR 31/MPP/SK/2/1996 TENTANG KENDARAAN  
BERMOTOR NASIONAL**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi nasional dipandang perlu mencabut surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 31/MPP/SK/2/1996 dimaksud;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1996.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1972 tentang Penugasan Wewenang dan Tanggungjawab Pembinaan Sektor Industri Kendaraan Bermotor dan Alat – alat Besar;

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan RI  
Nomor : 19/MPP/Kep/1/1998

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor: 388/M Tahun 1995;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah Dua Puluh Lima Kali Diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional;
9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/Kep/2/1996 jo Nomor : 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 31/MPP/SK/2/1996 TENTANG KENDARAAN BERMOTOR NASIONAL.

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan RI  
Nomor : 19/MPP/Kepi/1/1998

Pasal 1

Mencabut Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan Nomor : 31/MPP/SK/2/1996 tentang Kendaraan  
Bermotor Nasional.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua peraturan  
pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan Nomor : 31/MPP/SK/2/1996 dinyatakan tidak  
berlaku.


Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Pebruari 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman  
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara  
Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Januari 1998

**MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI**



**T. ARIWIBOWO**